

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 2 NOMOR 1 - JUNI 2023

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

DAFTAR ISI

RIZANA

<i>Penegakan Hukum dan Sanksi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Pengemudi Sepeda Motor Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....</i>	1-9
--	-----

ANDREW SHANDY UTAMA

<i>Urgensi Penguatan Pendidikan Karakter Pancasila di Indonesia.....</i>	10-14
--	-------

ADE PRATIWI SUSANTY

<i>Penyelesaian Sengketa Kredit Macet antara Bank Syariah dan Nasabah Debitur di Pengadilan.....</i>	15-22
--	-------

SANDRA DEWI, HASNATI, ANDREW SHANDY UTAMA

<i>Penyelesaian Kredit Macet terhadap Debitur pada Bank Perkreditan Rakyat.....</i>	23-37
---	-------

RAI IQSANDRI

<i>Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kehutanan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.....</i>	38-43
--	-------

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEHUTANAN DALAM UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PERUSAKAN HUTAN**

RAI IQSANDRI

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

raiiqsandri@unilak.ac.id

ABSTRACT

Forest is an ecosystem unit in the form of a stretch of land containing biological natural resources dominated by trees in the natural community of the environment which cannot be separated from one another. This study aims to explain the juridical review of forestry crimes in the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction. The method used in this research is normative legal research. Destruction of a forest is a process, method or act of destroying a forest through illegal logging activities, use of a forest area without a permit, or use of a permit that is contrary to the intent and purpose of granting a permit in a designated forest area, designated forest area, or a forest area that is being processed for stipulation by the Government of the Republic of Indonesia. The Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction stipulates that acts of forest destruction include illegal logging in the form of organized illegal utilization of timber forest products and illegal use of forest areas for plantations and mining in an organized manner.

Keywords: *Forestry, Criminal Act, Juridical Review*

ABSTRAK

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tinjauan yuridis tindak pidana kehutanan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin, atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, kawasan hutan yang telah ditunjuk, ataupun kawasan hutan yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur bahwa perbuatan perusakan hutan meliputi pembalakan liar

berupa kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi serta penggunaan kawasan hutan secara tidak sah untuk perkebunan dan pertambangan yang dilakukan secara terorganisasi.

Kata kunci: Kehutanan, Tindak Pidana, Tinjauan Yuridis

PENDAHULUAN

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lain. Dasar hukum yang mengatur mengenai hutan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, hutan merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hutan wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemanfaatan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, fungsi sosial, dan fungsi ekonomis hutan. Selain itu, pemanfaatan hutan secara tepat dapat menjaga

keberlanjutan hutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang.

Namun, terjadi perusakan hutan di Indonesia yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Perusakan hutan dalam bentuk pembalakan liar serta penambangan ilegal dan perkebunan tanpa izin berdampak terhadap kerugian negara, kehidupan sosial dan budaya masyarakat, kerusakan lingkungan hidup, serta peningkatan pemanasan global yang menjadi isu internasional.

Perusakan hutan merupakan kejahatan luar biasa yang dilakukan dengan operasi yang terorganisasi sehingga dalam rangka pencegahan perusakan hutan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan memberikan efek jera, diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum. Namun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi. Oleh karena itu, pada tanggal 6 Agustus 2013 disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis tindak pidana kehutanan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,

yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin, atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, kawasan hutan yang telah ditunjuk, ataupun kawasan hutan yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, sedangkan pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku

perusakan hutan secara langsung dan tidak langsung maupun perbuatan yang terkait dengan perusakan hutan.

Pencegahan perusakan hutan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum terhadap perusakan hutan dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan. Pencegahan perusakan hutan dan pemberantasan perusakan hutan juga bertujuan untuk menjamin keberadaan hutan secara keberlanjutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan serta tidak merusak lingkungan dan ekosistem di sekitarnya. Selain itu, pencegahan perusakan hutan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan. Terakhir, pencegahan perusakan hutan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dan koordinasi aparat penegak hukum dengan pihak-pihak yang berkaitan dalam penanganan kerusakan hutan.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa perbuatan perusakan

hutan meliputi pembalakan liar berupa kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi serta penggunaan kawasan hutan secara tidak sah untuk perkebunan dan pertambangan yang dilakukan secara terorganisasi.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa siapapun dilarang:

1. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan.
2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
3. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.
4. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.
5. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

6. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
7. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim digunakan untuk mengangkut hasil hutan atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
8. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar.
9. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara.
10. Menyelundupkan kayu yang berasal dari negara lain yang masuk ke wilayah Negara Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara.
11. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar.
12. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
13. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa siapapun dilarang memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.

KESIMPULAN

Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin, atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, hutan yang telah ditunjuk, ataupun hutan yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan disahkan pada tanggal 6 Agustus 2013. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur bahwa perbuatan perusakan hutan meliputi pembalakan liar berupa kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi serta penggunaan kawasan hutan secara tidak sah untuk perkebunan dan pertambangan yang dilakukan secara terorganisasi.

Berkelanjutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432.

Zulfatriano, Melvin J. Sinaga, dan Nofiardi. "Problematika Tindak Pidana Illegal Logging pada Lahan Milik Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan". *Journal of Criminology and Justice*, Volume 1, Nomor 1, 2021. Hal. 22-27.

DAFTAR PUSTAKA

Andrew Shandy Utama. "Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 3, 2019. Hal. 306-313.

Andrew Shandy Utama dan Rizana. "Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dalam Rangka Optimalisasi Pelestarian Lingkungan". *Jurnal Litigasi*, Volume 19, Nomor 2, 2018. Hal. 127-147.

Iskandar. *Hukum Kehutanan; Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan*